



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 13**

**Tahun 2019**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan saat ini, Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan tempat khusus parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
6. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
  8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
  10. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
  13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
  14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
  15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tariff Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Bupati menetapkan PD yang bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (13,61/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Retribusi Tempat Khusus Parkir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga, perekonomian dan dinamika perkembangan saat ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang Perpajakan, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu diubah,

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 59

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
			Untuk sekali parkir (Rp)	Parkir bermalam 1 (satu) malam (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kawasan Ekonomi	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda Motor Roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep 5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) 6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) 7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar 8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	0 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00	0 2.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 16.000,00
2	Kawasan Wisata	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda motor roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	1.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00	2.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00

1	2	3	4	5
		5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat)	8.000,00	15.000,00
		6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam)	10.000,00	20.000,00
		7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	15.000,00	30.000,00
3	Kawasan Perkantoran	1. Sepeda	0	0
		2. Sepeda motor	1.000,00	2.000,00
		3. Sepeda motor roda 3 (tiga)	2.000,00	4.000,00
		4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	2.000,00	4.000,00
		5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat)	3.000,00	6.000,00
		6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam)	4.000,00	8.000,00
		7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	5.000,00	10.000,00
		8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	8.000,00	16.000,00

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH